



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**  
**MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR  
(III)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 13 OKTOBER 2016**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf g] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Rusli Habibie

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Kamis, 13 Oktober 2016 Pukul 14.12 – 15.17 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat        | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 3) Aswanto              | (Anggota) |
| 4) Patrialis Akbar      | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |
| 6) I Dewa Gede Palguna  | (Anggota) |
| 7) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul  | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Heru Widodo
2. Meyke Camaru
3. Aan Sukirman
4. Supriyadi Adi

**B. Pemerintah:**

1. Widodo Sigit Pudjianto
2. Wahyu Chandra
3. Yunan Hilmy
4. Hotman Sitorus

**C. DPR:**

1. Adies Kadir
2. Agung Widyantoro

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.12 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dalam Perkara Nomor 71/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka. untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saya cek kehadirannya. Pemohon siapa saja yang hadir? Silakan.

**2. PEMOHON: HERU WIDODO**

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera. Pemohon Drs. H. Rusli Habibie dalam Perkara Nomor 71, hadir Para Kuasanya Hukumnya, Yang Mulia. Saya sendiri Heru Widodo, kemudian di sebelah kiri saya ada Meyke Camaru. Di sebelah kanan saya ada Supriyadi dan Aan Sukirman. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, kok, penampilannya agak berbeda, Pak Heru. Dari DPR, siapa yang hadir? Saya persilakan.

**4. DPR: ADIES KADIR**

Assalamualaikum wr. wb

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumussalam. wr. wb.

**6. DPR: ADIES KADIR**

Terima kasih, Yang Mulia. Berdasarkan keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIN/III/2015-2016 dalam sidang Mahkamah Konstitusi hari ini yang dihadiri oleh saya sendiri Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum. nomor anggota 282 dan yang kedua H. Agung Widyantoro, S.H., M.Si. nomor anggota 279. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih. Pak Adie. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden, saya persilakan.

**8. PEMERINTAH: YUNAN HILMY**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemerintah hadir saya Yunan Hilmy dan Saudara Sitorus dari Kementerian Hukum dan HAM, dan sebelah saya Bapak Widodo Sigit Pudjianto yang akan membacakan keterangan Presiden dan Saudara Chandra. Terima kasih.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Pak Yunan, terima kasih. Persidangan pada siang hari ini agendanya mendengarkan keterangan dari DPR dan dari Presiden. Untuk itu, saya persilakan terlebih dahulu dari DPR, kemudian nanti dari Presiden.

Kemudian, perlu saya sampaikan ada beberapa surat dari para pihak yang ingin menjadi Pihak Terkait dalam perkara ini, ada tiga.

Yang pertama adalah Ibu Hana Hasanah Fadel dan Pak Tonny S Yunus bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo. Kemudian yang kedua, H. Indrawanto Hasan, tim pemenangan salah satu pasangan calon dan kemudian yang ketiga dari ICW Perludem dan Fantikaitili [Sic!], ini menjadi 1 Pihak Terkait. Jadi, ada 3 Pihak Terkait, oleh Rapat Permusyawaratan Hakim sudah terima untuk menjadi Pihak Terkait, maka Pihak Terkait I, II, III akan didengar keterangannya pada persidangan yang akan datang.

Baik. Kalau begitu, sekarang kita mulai, silakan Pak Agung atau Pak Adie yang akan menyampaikan keterangan dari DPR, saya persilakan.

**10. DPR: AGUNG WIDYANTORO**

Terima kasih.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Duduk di mimbar. Silakan, Pak Agung. Biar anu ... lebih mantap, disorot oleh TV.

## 12. DPR: AGUNG WIDYANTORO

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang Mulia, yang kami hormati, berdasarkan keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIN/III/2015-2016 mengenai tim kuasa DPR RI sebagaimana telah kami sampaikan pada awal pertemuan tadi. Dalam hal ini, kami berdua akan bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama DPR RI yang selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan surat Mahkamah Konstitusi Nomor 654.71/PAN.MK/9/2016 terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Tahun, ulangi ... terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diajukan oleh Drs. H. Rusli Habibie, MAP yang berkedudukan sebagai Gubernur Gorontalo 2012-2017 adalah perorangan Warga Negara Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Widodo dan kawan-kawan selaku advokat pada Heru Widodo Law Office yang beralamat di Jalan Menteng sebagaimana tertera di dalam lembar surat kami. Dengan ini DPR Republik Indonesia menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 71/PUU-XIV/2016 sebagai berikut.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemohon dalam permohonan mengajukan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 63 ayat (7) dan ayat (8), serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan sebagai berikut.

Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan, "Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana."

Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ayat (7), "Dalam hal calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan yang bersangkutan tetap dilantik menjadi gubernur dan/atau wakil gubernur dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai gubernur dan wakil gubernur."

Ayat (8), "Dalam hal calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan yang bersangkutan tetap dilantik sebagai gubernur dan/atau wakil gubernur dan saat itu juga diberhentikan sebagai gubernur dan/atau wakil gubernur."

Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ayat (7), "Dalam hal calon bupati atau walikota dan/atau calon wakil bupati, wakil walikota terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi bupati atau walikota dan/atau wakil bupati atau walikota yang saat itu juga diberhentikan sementara sebagai bupati walikota dan/atau wakil bupati atau wakil walikota."

Ayat (8), "Dalam hal calon bupati atau walikota dan/atau calon wakil bupati atau walikota terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan yang bersangkutan tetap dilantik menjadi bupati wakil ... ulangi bupati/walikota dan/atau wakil bupati atau wakil walikota kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai bupati atau walikota dan/atau wakil bupati atau wakil walikota."

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, huruf b hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon yang dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya ... hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8), serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang tahun ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu:

1. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum."
2. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada pengecualiannya."
3. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

C. Keterangan dari DPR Republik Indonesia.

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam permohonan a quo, DPR Republik Indonesia dalam menyampaikan pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum atau legal standing Pemohon yang dapat kami jelaskan sebagai berikut.

1. Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon.

Bahwa terhadap kedudukan hukum atau legal standing Pemohon DPR Republik Indonesia menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua atau Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) konstitusi perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, angka 2 pengujian materiil atas Undang-Undang ... ulangi atas Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8), serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertulis yang tertinggi dalam hierarki perundang-undangan yang menjadi sumber bagi setiap penyelenggaraan negara dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa DPR RI berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah lembaga negara yang merupakan representasi rakyat yang memberikan kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Selaras dengan konsepsi negara hukum Indonesia yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa undang-undang merupakan hukum positif yang harus dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap warga negara.
2. Bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang telah diakui dan dipraktikkan sejak lama. Istilah *demokrasi* berasal dari kata Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* adalah atau kata *kreatin* yang berarti pemerintahan. Sehingga kata *demokrasi* berarti pemerintahan oleh rakyat, yang sistem demokrasi ... dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak dan kedudukan sebagai penentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Suara rakyat adalah suara tuhan (*vox populi vox dei*). Rakyat memiliki ... ulangi, rakyat memilih para wakilnya untuk menyelenggarakan pemerintahan. Konsep negara demokrasi di Indonesia, diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
3. Tiga. Bahwa hak memilih dan hak dipilih adalah bentuk pengejawatan dari negara demokrasi. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa hal ini juga secara khusus diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999



tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih di dalam pemilihan umum, berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil." Tercantum dalam International Covenant on Civil and Political Right atau ICCPR, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right atau Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Berdasarkan prinsip hak asasi manusia, hak memilih, dan dipilih melekat pada setiap individu. Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu mekanisme melaksanakan hak memilih dan hak dipilih dalam suatu negara yang demokratis. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

4. Empat. Bahwa hak memilih dan dipilih sebagai pelaksanaan dari konsep negara demokrasi harus dibatasi oleh hukum (nomokrasi) yang ... ulangi, agar demokrasi tidak kebablasan dan mobokrasi. Negara hukum merupakan suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari rechtsstaat atau dull of law. Kedua istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan yang absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum atau rechtsstaat secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara, dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum. Everything must be done according to the law. Negara hukum menentukan bahwa Pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada Pemerintah. Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental, yang menggunakan sistem hukum civil law, dinamakan rechtsstaat . Negara hukum menurut konsep anglo saxon, yang menggunakan sistem hukum common law disebut rule of law. Menurut Julius (suara tidak terdengar jelas), "Unsur-unsur negara hukum atau rechtsstaat adalah adanya perlindungan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu." Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, ulangi ... dan peradilan administrasi dalam perselisihannya. Sementara itu menurut Ave Diki [Sic!], "Unsur-unsur rule of law yang sama dalam menghadapi hukum atau equality before the law dan terjaminnya hak asasi manusia, Indonesia juga menganut konsep

negara sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.”

5. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah sebagai Undang-Undang Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi undang-undang atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan terakhir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ketiga-tiganya merupakan dasar hukum utama dalam pelaksanaan pilkada serentak yang telah terselenggara untuk pertama kalinya pada tanggal 9 Desember 2015 dan akan dilangsungkan selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2017 yang akan datang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana perubahannya yang terdahulu, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah merupakan undang-undang yang mengatur khusus mengenai pilkada atau Undang-Undang Pilkada setelah kurang lebih satu dekade lamanya pelaksanaan pilkada dijalankan berdasarkan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sejak diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004. Berdasarkan keputusan rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI dengan pemerintah pada tanggal 3 Juni 2009 disepakati bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dipecah menjadi tiga turunan undang-undang, yakni undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan desa, dan Undang-Undang Pilkada.

Pemecahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini menjadi tiga undang-undang diperlukan karena lingkup pengaturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dianggap terlampaui luas.

6. Bahwa dari sisi filosofi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai wujud menjalankan amanat konstitusi, Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang telah diakui dan dipraktikkan sejak lama. Istilah demokrasi berasal dari kata penggalan Yunani yang tadi sudah kami sebutkan di atas. Berdasarkan hal itulah, maka pembentuk undang-undang telah berulang kali membentuk undang-undang yang mengatur mengenai pilkada secara langsung, mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya

yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Pilkada juga sempat bermetamorfosa menjadi pilkada tidak langsung dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014. Kemudian berubah menjadi pilkada langsung kembali dengan diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang kemudian diterima oleh DPR RI menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Undang-undang Pilkada terakhir inilah yang bertahan hingga saat ini dengan perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan terakhir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Perubahan undang-undang yang mengatur mengenai pilkada ini dimaksudkan agar kualitas demokrasi yang diamanatkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, semakin baik dari waktu ke waktu.

7. Bahwa Pemohon mendalilkan keberlakuan atau pemberlakuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merugikan hak konstitusionalnya karena ketentuan a quo menghalangi Pemohon untuk maju dipilih menjadi kepala daerah, yaitu hilangnya frasa *karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih* yang semua terdapat dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menjadi dihapus dan ditiadakan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa esensi utama dari adanya norma yang mengatur bagi terpidana ataupun mantan terpidana dalam persyaratan ini adalah sebagai norma yang umum yang hingga kini masih diberlakukan sebagai suatu persyaratan untuk dapat menduduki suatu jabatan-jabatan tertentu, baik itu jabatan politis untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki rekam jejak atau track record yang tidak tercela ataupun juga jabatan-jabatan publik.

Sejumlah norma dalam persyaratan ini telah keseluruhan di ... ulangi. Sejumlah norma dalam persyaratan ini secara keseluruhan diharapkan dapat menjaring pemimpin atau pemangku jabatan publik yang baik, memiliki integritas, kapabilitas moral yang memadai, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, benar-benar bersih, jujur, dan berwibawa dengan standar persyaratan yang objektif.

8. Pembentuk undang-undang dalam membentuk suatu norma selalu dihadapkan dengan kewajiban bahwa suatu norma harus dapat membawa kemanfaatan sehingga tidak memunculkan kekisruhan, keresahan di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum itu sendiri yang mengharuskan mengandung nilai-nilai dasar, yakni nilai keadilan (*gerechtigheit*), nilai kemanfaatan (*zweckmaerten*), dan nilai kepastian (*rechtszekerheid*). Radbruch menyebutkan nilai kemanfaatan sebagai tujuan keadilan atau finalitas kemanfaatan menentukan isi hukum. Sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Isi hukum berkaitan

secara langsung dengan keadilan dalam arti umum. Sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan keadilan tersebut.

Tujuan keadilan umum adalah tujuan hukum yang bertujuan memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, "Hukum yang dimaksud dibuat untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukum dilaksanakan atau ditegakkan, tetapi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat."

9. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015 yang pada amar putusannya menyatakan, "Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 konstitusional bersyarat. Yakni sebagai berikut, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan pada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana."
10. Bahwa adapun pasal-pasal yang diuji oleh Pemohon, dalam hal ini mengatur mengenai syarat-syarat bagi calon kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal a quo, merupakan legal policy, ulangi ... legal policy yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang yang dalam hal ini DPR-RI bersama Presiden untuk menentukan syarat-syarat tertentu, termasuk syarat yang terkait dengan standar moral tertentu sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan untuk menduduki jabatan publik tersebut.

Selain itu, prinsip-prinsip aturan yang dibuat dalam pasal a quo, semata-mata adalah dalam rangka untuk menciptakan suatu tata kehidupan yang lebih baik, guna menjadi keberlanjutan pemerintahan dan kemajuan di segala aspek kehidupan dalam upaya mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memberikan amar putusan sebagai berikut. Menyatakan permohonan a quo ditolak atau permohonan a quo untuk seluruhnya ditolak atau setidaknya menyatakan permohonan ... ulangi.

1. Menyatakan permohonan a quo ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.
2. Menyatakan keterangan DPR-RI diterima secara keseluruhan.
3. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8), serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Menjadi Undang-Undang atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

4. Menyatakan undang-undang ... ulangi ... menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8), serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami dari DPR RI memohonkan keputusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Demikian keterangan kami mewakili DPR RI, disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan untuk mengambil keputusan. Pembacaan selesai, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

### **13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Pak Agung. Silakan, duduk kembali.

Berikutnya dari Pemerintah yang mewakili Presiden, saya persilakan.

### **14. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Izin untuk membacakan keterangan Presiden Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama, Yasonna H Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri dalam hal ini bertindak dan ulangi ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia baik

bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8), dan Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pilkada terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh Drs. H. Rusli Habibie, M.Ap yang memberikan kuasa kepada Heru Widodo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan yang tergabung pada Kantor Hukum Heru Widodo Law Office sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016. Selanjutnya perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas Pengujian Undang-Undang Pilkada tersebut sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon.

1. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terdapat ketentuan larangan mencalonkan diri kepada seseorang untuk menjadi kepala daerah yang pernah dihukum dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf g yang mana Pasal a quo telah diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
2. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015, Pemohon selaku gubernur petahana masih dapat maju mencalonkan diri untuk 1 periode lagi meskipun terhadap diri Pemohon sedang menghadapi permasalahan hukum di Pengadilan Negeri Gorontalo dengan tuntutan pidana berdasarkan Pasal 31 ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya kurang dari 5 tahun.
3. Bahwa ketentuan tersebut di atas diubah lagi oleh pembentuk undang-undang dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g

memuat norma baru yang berbunyi, "Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengungkapkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana."

4. Bahwa implementasi norma larangan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah dimuat dan diberlakukan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

Pasal 4 ayat (1), "Warga negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut, f tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Bahwa Pemohon mendalilkan pemberlakuan frasa *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap* atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengungkapkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dijadikan landasan serta acuan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang di dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara selalu bersandar pada hukum yang berkepastian dan berkeadilan.
6. Bahwa menurut dalil Pemohon, dengan diberlakukan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menghapus frasa *karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara lima tahun atau lebih* yang semula terdapat dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah memperluas cakupan tindak pidana yang semula dibatasi hanya terhadap perbuatan pidana yang diancam dengan penjara lima tahun atau lebih diubah menjadi seluruh tindak pidana sekalipun ancaman penjaranya hanya percobaan.
7. Bahwa Pemohon mendalilkan sekalipun Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut masih

terdapat frasa *atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengungkapkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana* dan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mantan terpidana adalah orang yang sudah tidak ada hubungan, baik teknis, pidana, maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak. Namun dengan diberlakukannya frasa *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap* mempunyai akibat hukum yang luas, yakni mencakup seluruh perbuatan tindak pidana ringan sampai tindak pidana berat secara luas yang berpotensi disalahgunakan dan/atau dijadikan pintu masuk lawan politik untuk menjaga ... menjegal seseorang maju hanya dengan memperkarakan seseorang pesaingnya atas dasar tuduhan tindak pidana ringan yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan hak konstitusional seseorang untuk dipilih in casu Pemohon yang bermuara pada persaingan tidak sehat dan tidak fair.

Bahwa Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8) serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) telah merampas hak Pemohon karena Pemohon memiliki hak untuk dipilih. Tetapi jika dihubungkan dengan status Pemohon sebagai terdakwa, maka jika dipilih akan otomatis diberhentikan sementara. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi Pemohon.

8. Bahwa selain itu, pemberlakuan norma yang diuji tersebut telah serta-merta menghukum dan membatasi hak seseorang yang dapat saja dipidana dengan motivasi persaingan politik semata dan bernuansa kriminalisasi. Padahal seseorang hanya bisa dihukum untuk dilarang mencalonkan diri atau dipilih jika hak pilihnya dicabut dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika aturan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut diberlakukan secara nyata, selain menimbulkan ketidakpastian hukum juga ketidakadilan terhadap diri Pemohon.
9. Bahwa menurut Pemohon, pemberlakuan syarat yang berbeda-beda dari Pemilu Serentak 2015 ke Pemilu Serentak 2017 selain bertentangan dengan prinsip negara hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum, juga menunjukkan adanya perbedaan kedudukan antara warga negara di dalam hukum dan pemerintahan antara pemilihan sebelumnya dengan pemilihan di tahun 2017. Hal tersebut



jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.  
Sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut.
- a. Bahwa pemerintah daerah provinsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat sebagai satu-kesatuan dalam melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di antaranya, "Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa."
  - b. Bahwa keberhasilan pembangunan akan sangat ditentukan oleh kekompakan, keterpaduan, dan satu bahasa di antara ketiganya dalam melaksanakan semua kebijakan pemerintah yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
  - c. Bahwa gubernur selaku kepala daerah provinsi yang juga selaku wakil pemerintah pusat di daerah berdasarkan Pasal 61 ayat (2) undang-undang a quo sebelumnya diangkat ... sebelum diangkat menjadi gubernur, bersumpah atau berjanji sebagai berikut. "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, dan nusa, dan bangsa."
  - d. Bahwa pengujian undang-undang di MK pada hakikatnya bukanlah suatu bentuk menjalankan undang-undang, tetapi suatu bentuk pengawasan terhadap pemerintah dan DPR yang seharusnya cukup dilakukan oleh rakyat dan tidak oleh perangkat pemerintah. Perangkat pemerintah seharusnya memperlihatkan kepatuhan atau ketaatan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dengan cara melaksanakan dengan selurus-lurusnya.
  - e. Bahwa sesuai Pasal 67 undang-undang a quo, kewajiban kepala daerah meliputi menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil Pemohon atas hak atau kewenangan konstitusional pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang

Dasar Tahun 1945 adalah tidak berdasar atau keliru sehingga Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

III. Penjelasan Pemerintah terhadap Materi yang Dimohonkan oleh Para Pemohon.

Terhadap permohonan Para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara demokratis berdasarkan atas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai pasal ketentuan ... 7 ... Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pilkada yang diharapkan dapat menjaring pemimpin-pemimpin yang baik, memiliki integritas dan kapabilitas moral yang memadai, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan lingkungannya, memiliki kematangan berpikir dan bersikap tindak yang pada gilirannya dapat menciptakan stabilitas kepemimpinan pemerintahan di daerah.
2. Bahwa untuk mendapatkan ... ulangi ... bahwa untuk mendapatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan kriteria-kriteria maupun ketentuan syarat-syarat tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut merupakan kebutuhan dan prasyarat standar bagi seorang yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu, baik jabatan politik maupun jabatan publik.
3. Bahwa tidak ada satu pasal pun dalam konstitusi yang menjamin setiap orang dapat menempati jabatan publik di pemerintahan tanpa persyaratan atau pembatasan apa pun dan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya menimbang bahwa pembatasan hak memilih dan hak dipilih melalui undang-undang adalah dimungkinkan oleh Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan ketentuan pembatasan terhadap hak-hak tersebut, haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal, dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
4. Bahwa negara memiliki hak untuk membuat kriteria mengenai persyaratan-persyaratan tertentu, untuk dapat menduduki

suatu jabatan tertentu pula, baik jabatan politis maupun jabatan publik walaupun dalam berbagai persyaratan untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut tidak ... tidak mencantumkan kalimat yang persis sama dengan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan pasal a quo. Tetapi bila diteliti dan dicermati, maka pada dasarnya hampir semua persyaratan untuk menduduki jabatan pejabat publik tertentu tersebut adalah semata-mata untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki catatan atau track record yang tidak tercela dan/atau tidak pernah melakukan kejahatan berat.

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa sementara itu, terhadap jabatan publik yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, Mahkamah berpendapat hal tersebut tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul sendiri risiko pemilihannya sebab jabatan demikian haruslah dipangku oleh orang yang berkualitas dan berintegritas tinggi.

Pencalonan seseorang untuk mengisi suatu jabatan publik dengan tanpa membedakan orang sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidaklah berarti bahwa negara tidak boleh mengatur atau menentukan persyaratannya sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan tertentu dan sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan tersebut tidak bersifat diskriminatif dalam pengertian tidak membedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik atau status sosial tertentu oleh lainnya. Jadi, haruslah dipahami bahwa pengaturan dan/atau penentuan persyaratan demikian adalah sebagai mekanisme yang memungkinkan pemilihan itu berlangsung secara wajar dan terpercaya.

Hal mana dapat dibenarkan oleh Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

6. Norma hukum yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pilkada juga telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa norma hukum terkait persyaratan tidak pernah sebagai terpidana dan seterusnya merupakan norma hukum yang bersifat inkonstitusional bersyarat, yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat:

1. Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected official).
2. Berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya.
3. Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Mendasarkan pada bunyi pasal a quo maka peluang bagi mantan terpidana untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah sangat terbuka luas, yakni hanya cukup dengan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Dengan demikian Pemerintah berpendapat bahwa persyaratan terkait mantan terpidana dapat maju sebagai pasangan calon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota jika telah mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa yang bersangkutan pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

7. Bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pilkada merupakan ketentuan persyaratan standar kelayakan untuk ukuran integritas moral. Ukuran moralitas menyeluruh, baik pada masa lalu, sekarang, maupun yang akan datang ketika sedang memegang jabatan publik yang terkait dengan pengangkatan dan/atau pemberhentian seseorang dari suatu jabatan khususnya jabatan-jabatan publik tertentu dalam kerangka memberikan perlindungan atau jaminan hukum terhadap hak publik atau kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada angka 4. Negara diberi kewenangan atau hak konstitusional, lihat Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, untuk membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan individu sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya, demi kepentingan publik atau hak publik untuk mendapatkan pimpinan yang

terjaga integritas moralnya yang dituangkan atau ditetapkan undang-undang sebagai mana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g undang-undang a quo.

8. Bahwa adanya ketentuan syarat tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya preventif bagi seorang yang berniat akan mencalonkan diri sebagai pejabat publik di kemudian hari untuk senantiasa menjaga perilaku dan tindakan dari perbuatan tercela yang dapat berakibat pemidanaan bagi dirinya apalagi di tengah-tengah keadaan sebegini besar masyarakat Indonesia yang masih memegang nilai-nilai primordialisme, dimana hanya orang-orang baik dan terpercayalah yang dapat dijadikan panutan dan teladan.

Ketentuan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang ... yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap juga bertujuan agar jabatan-jabatan publik tersebut dipegang oleh orang-orang yang bersih, baik kepribadiannya, maupun track record-nya yang merupakan tuntutan era reformasi dan telah lama mengidamkan terciptanya good corporate governance melalui pejabat-pejabat publik yang terbaik dan terpilih.

Oleh karena itu, jangankan yang akan menjadi pejabat publik yang sudah menjadi pejabat publik saja bisa dimakzulkan, atau di recall, atau diberhentikan jika yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

9. Bahwa selain itu adanya syarat-syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak lain dimaksudkan agar seorang kepala daerah terpilih nantinya bukanlah berasal dari orang yang memiliki latar belakang yang kurang terpuji karena pernah melakukan tindak pidana sehingga integritas kepribadiannya terjaga.

10. Bahwa seorang calon pemimpin harus memiliki suatu kepribadian yang baik yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat dengan memberikan contoh dalam sikap, tutur kata, dan perilaku sehari-hari, serta berani bertanggung jawab atas apa yang dikatakan dan dilakukannya karena seorang pemimpin harus bisa menjadi pelita bagi orang lain yang sedang mengalami kegelapan, menjadi kompas bagi yang sedang mengalami kebingungan, menjadi mata air bagi orang yang ... orang lain yang kehausan, dan mampu menjadi pendorong bagi orang lain supaya mereka tetap memiliki motivasi tinggi dalam melakukan sesuatu sehingga pemerintah berpendapat pengaturan mengenai persyaratan calon pemimpin, baik calon gubernur wakil gubernur, bupati

wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota haruslah diatur dengan sebaik-baiknya.

11. Bahwa dalil Pemohon yang membandingkan pembatasan syarat pencalonan dengan Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari 2004, yakni ditiadakannya persyaratan tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan pemberontakan G30/SPKI untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, Anggota DPR, DPD, dan DPRD tidaklah tepat. Pembatasan yang dirumuskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, Anggota DPR, DPD, dan DPRD tersebut terhadap kebebasan politik. Hal ini tampak dari pendapat Mahkamah dalam Putusan 011-017/PUU-I/2003, yakni:
  - a. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis/marxisme/leninisme juncto ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 adalah berkaitan dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia dan larangan penyebarluasan ajaran komunis, marxisme, leninisme yang sama sekali tidak berkaitan dengan pencabutan atau pembatasan hak pilih, baik aktif maupun pasif warga negara termasuk bekas anggota PKI.
  - b. Suatu tanggung jawab pidana hanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada pelaku atau deder atau yang turut serta atau mededer atau yang membantu, maka adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, rasa keadilan, kepastian hukum, serta prinsip-prinsip negara hukum apabila tanggung jawab tersebut dibebankan kepada seseorang yang tidak terlibat secara langsung.
12. Bahwa dari pertimbangan Mahkamah tersebut, maka jelas tidak ada relevansi hukum antara pemberian hak dipilih dan hak pilih bagi yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan pemberontakan G30S/PKI dengan apa yang menjadi pokok permohonan Pemohon. Bahkan hal ini dipertegas kembali dalam Putusan Nomor 14/PUU-V/2007 dikecualikan terhadap tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik.

13. Bahwa Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8), dan Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) justru guna memberikan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas manfaat. Begitu pula dengan dalil Pemohon bahwa berpotensi melahirkan persaingan secara tidak sehat antar pasangan calon, dan pendukungnya tidaklah benar. Pembuktian terhadap suatu perbuatan pidana tidak dapat dilakukan secara semena-mena, akan tetapi tunduk pada sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang merupakan suatu sistem yang digunakan dalam penanggulangan pelanggaran atau kejahatan yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penutupan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta tidak diakhiri dengan pelaksanaan pidana atau pembebasan jika Hakim memutuskan tidak bersalah.
14. Esensi Pasal 163 ayat (2) dan ayat (8), dan Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) untuk memberikan jaminan bahwa bupati, walikota, dan/atau wakil bupati, wakil walikota tidak ada permasalahan hukum, yakni sebagai terdakwa atau terpidana bahkan pasal tersebut telah dirumuskan secara tepat, yakni sesuai dengan asas presumption of innocence. Hal ini tampak dari ditetapkan menjadi terdakwa, maka akibat hukumnya diberhentikan sementara. Sedangkan ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, akibat hukumnya diberhentikan sebagai bupati, walikota, wakil bupati, wakil walikota. Konstruksi hukum Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8), dan Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) sudah tepat karena dasar yuridisnya yang dibangun adalah status, bukan dari besarnya ancaman hukuman yang diberikan.
15. Majelis Yang Mulia. Bahwa dengan memperhatikan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemerintah berpendapat bahwa adanya syarat-syarat bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, maupun calon kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti tercantum dalam ketentuan tersebut di atas adalah menjadi kewenangan pembuat undang-undang, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden guna menentukan syarat-syarat tertentu termasuk syarat-syarat moral tertentu, moral etik sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik yang bersangkutan dan karenanya menurut pemerintah, pilihan hukum atau legal policy yang demikian tidak lagi dapat diuji kecuali dilakukan sewenang-wenang dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang.
16. Pemerintah menyadari bahwa pembuatan materi sebuah undang-undang merupakan kewenangan dari lembaga

pembentuk undang-undang yang bersifat open legal policy, namun terkait dengan pengujian Undang-Undang Pilkada khususnya pengaturan mengenai persyaratan untuk menjadi calon gubernur, bupati/wakil bupati, serta walikota/wakil walikota pada prinsipnya Pemerintah berpendapat bahwa Undang-Undang Pilkada harus dapat menjadi instrumen hukum yang mampu mewujudkan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang demokratis.

17. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, ia tanggung ... oleh karena itu, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya penyelenggaraan pemerintahan umum ... pemilihan ... ulangi, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pemilihan umum gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, serta walikota/wakil walikota akan tetap berada pada pemerintah pusat dalam hal ini presiden.
18. Bahwa secara prinsip setiap aturan yang dibuat oleh negara adalah semata-mata untuk menciptakan suatu tata kehidupan yang lebih baik guna menjaga keberlanjutan pemerintahan dan kemajuan segala aspek kehidupan dalam upaya mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia, sebagaimana amanat yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Demikian halnya dengan ketentuan a quo yang saat ini sedang diujikan.

#### IV. Petitum.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan (legal standing).
3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.



4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8), Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Mahkamah ... Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian keterangan ini, atas perkenaan, perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dihaturkan terima kasih.

Demikian, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Demikian telah kami bacakan, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak. Silakan duduk kembali. Dari meja Hakim, cukup? Baik, kalau cukup, maka seluruh agenda dalam (...)

**16. DPR: ADIES KADIR**

Pimpinan, Yang Mulia.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**18. DPR: ADIES KADIR**

Mohon izin, ada beberapa ... kalau diizinkan ada beberapa latar belakang rumusan yang tadi belum dibacakan, mungkin (...)

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Dianggap dibacakan.

**20. DPR: ADIES KADIR**

Mohon izin untuk dibacakan bisa, Yang Mulia?

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sudah dianggap dibacakan, tidak apa-apa, enggak masalah. Nanti tertulis diserahkan kepada Mahkamah.

**22. DPR: ADIES KADIR**

Baik, nanti kami akan lengkapi dan kami akan serahkan pada persidangan berikutnya. Terima kasih, Pimpinan.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih, Pak Adi. Jadi seluruh agenda sudah dibacakan, terima kasih kepada Pak Adi dan Pak Agung, yang mewakili DPR. Terima kasih, Pak Yunan dan Kawan-Kawan yang sudah mewakili Presiden.

Saya sebelum mengakhiri persidangan mau tanya, apakah dari Pemohon akan mengajukan ahli?

**24. PEMOHON: HERU WIDODO**

Ada, Yang Mulia, dari Pemohon.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Berapa ahli yang akan diajukan?

**26. PEMOHON: HERU WIDODO**

Kami rencanakan untuk mengajukan lima orang ahli, Yang Mulia.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Lima orang ahli tapi pada kesempatan yang pertama dua orang ahli dulu, ya?

**28. PEMOHON: HERU WIDODO**

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Pada persidangan yang akan datang kita akan mengagendakan mendengarkan keterangan Pihak Terkait dari tiga pihak. Yang pertama, Pak H. Indrawanto. Kemudian yang kedua ICW, Perludem, dan Fanly Katili, serta yang ketiga, Pak Hana Hasanah Fadel

... Ibu, sori. Bu Hasanah Fadel. Kemudian kita akan mendengarkan ahli dari Pemohon dua orang, ya.

Persidangan yang akan datang akan kita selenggarakan pada hari Selasa, 25 Oktober 2016 dengan ... pada pukul 11.00 WIB. Sekali lagi, keterangan lisan sudah disampaikan oleh DPR dan Presiden. Keterangan tertulisnya kita tunggu, ya, sebelum persidangan yang akan datang.

Terima kasih, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.17 WIB**

Jakarta, 13 Oktober 2016  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.